

Implementasi Bantuan Sosial Pendidikan Program Indonesia Pintar sebagai Tanggung Jawab Negara terhadap Warga Negara (Studi Deskriptif di SMP Negeri 1 Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang-Banten)

Evi Nainah^{1*}, Ujang Jamaludin², Febrian Alwan Bahrudin³

^{1,2,3} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email korespondensi: evinaina212@gmail.com

Abstract: The purpose of this study was to find out how the Program Indonesia Pintar (PIP) was implemented at SMP Negeri 1 Kresek. This research is qualitative research with a descriptive study. The results of research on the implementation of PIP at SMP Negeri 1 Kresek is that the policy standard used is the Regulation of the Secretary General of the Ministry of Education and Culture Number 20 of 2021. The resources used include human resources, budget, and time. The characteristics of the organization implementing the PIP implementation at SMP Negeri 1 Kresek have fragmentation/division of responsibilities among the parties involved. Communication between implementing organizations and resources is related to and influences policy implementation. The disposition/attitude of the implementer responds well to and accepts the policies set. Social, economic, and political conditions support and have an impact on the implementation of PIP at SMP Negeri 1 Kresek.

Keywords: Education Assistance, Program Indonesia Pintar.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Kresek. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Hasil Penelitian pada implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek adalah standar kebijakan yang digunakan adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 20 Tahun 2021. Sumber daya yang digunakan diantaranya sumber daya manusia, anggaran dan waktu. Karakteristik organisasi pelaksana implementasi PIP di SMPNegeri 1 Kresek memiliki fragmentasi/pembagian tanggung jawab diantara pihak yang terlibat. Komunikasi antar organisasi pelaksana dan sumber daya merupakan hal yang berkaitan dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Disposisi/sikap pelaksana merespon baik dan menerima atas kebijakan yang ditetapkan. Kondisi sosial, ekonomi dan politik mendukung dan memberi dampak pada implementasi PIP di SMPNegeri 1 Kresek.

Kata Kunci : Bantuan Pendidikan, Program Indonesia Pintar.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu indikator penting dari agenda pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”(Indonesia, n.d.). Senada dengan pendapat tersebut Wiraman et al., (2022) menyatakan bahwa peraturan dalam pendidikan merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa untuk mewujudkan cita-cita yang ditetapkan, hal tersebut ditetapkan bukan hanya untuk kepentingan penguasa namun untuk menciptakan kepatuhan dan ketaatan warga negara terhadap aturan pendidikan agar dapat memajukan kehidupan bangsa. Pendidikan menjadi aspek krusial yang diprioritaskan dalam pembangunan nasional. Pembangunan bidang pendidikan sebagai salah satu aspek yang krusial hal tersebut dikarenakan

peran pendidikan yang sangat penting untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan dalam berbagai indikator, seperti budaya, sosial, politik dan ekonomi.

Pendidikan di Indonesia saat ini menghadapi masalah angka putus sekolah yang masih tinggi, hal tersebut dapat dilihat dari data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbudristek) 2022 tentang jumlah anak putus sekolah di Indonesia 2016-2021. Berdasarkan laporan Kemendikbudristek pada tahun 2021 data anak yang putus sekolah sebanyak 75.303 orang. dimana angka tertinggi putus sekolah berada di jenjang sekolah dasar (SD) yaitu sebanyak 38.716 orang. Selanjutnya, pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) jumlah kasus putus sekolah naik 32,20% yaitu sebanyak 15.042 orang, dimana ditahun 2020 yaitu sebanyak 11.387 orang (Badan Pusat Statistik, n.d.).

Pendidikan sebagai aspek penting dalam pembangunan nasional, maka hal ini mengakibatkan pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga negara agar dapat memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya dalam bidang pendidikan tanpa memandang ras, agama, suku, dan lain sebagainya, hal tersebut dilakukan agar dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan pada manusia Indonesia serta kualitas pendidikan yang ada di Indonesia, mengentaskan permasalahan pendidikan serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemaparan tersebut selaras dengan tujuan pendidikan nasional yang tertera didalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "... mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.", hal ini ditegaska pula di dalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", oleh sebab itu warga negara Indonesia memiliki kewajiban dan hak dengan setara agar mendapatkan akses untuk menempuh pendidikan tanpa terkecuali. Pasal 31 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa "Pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai dan menyelenggarakan sistem pendidikan". Berdasarkan pemaparan tersebut, maka suatu kewajiban apabila pemerintah memberikan anggaran dana di bidang pendidikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwasannya pemenuhan atas hak pendidikan merupakan tanggung jawab negara. Artinya, secara normatif negara menjadi pihak yang memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak pendidikan bagi warga negaranya. sebagai pertanggung jawaban negara untuk mengatasi masalah pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional di atas, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan atau program untuk memberikan perluasan akses, kesempatan, pemerataan dan meningkatkan mutu pendidikan. Program yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan), BOS (Bantuan Operasioanal Sekolah), dan PIP (Program Indonesia Pintar).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan salah satu program atau kebijakan yang ditujukan untuk dapat memberikan akses dan pemerataan pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa "Program Indonesia Pintar atau yang kemudian dikenal dengan sebutan PIP adalah program pemberian bantuan yang diberikan kepada peserta didik berupa uang tunai dimana PIP ini merupakan tindak lanjut dan perluasan dari pogram yang sebelumnya sudah dijalankan yaitu program BSM atau Bantuan Siswa Miskin, pemerintah mengeluarkan kebijakan PIP dengan tujuan untuk membantu biaya pendidikan bagi anak atau peserta didik dengan kondisi perekonomian kurang mampu atau kondisi ekonomi lemah". Menurut Agusman (2019) menyatakan bahwa "Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan pogram pemerintah yang ditetapkan untuk mengentaskan permasalahan pendidikan di sekolah, di mana kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbud, namun pada nyatanya masih

ditemukan banyak kasus putus sekolah yang dialami oleh siswa usia dini dikarenakan kesulitan biaya”. Program ini bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan akses pendidikan agar pendidikan yang layak bisa didapatkan oleh setiap anak hingga memenuhi Wajib Belajar 12 Tahun atau hingga menyelesaikan jenjang satuan pendidikan menengah bagi anak usia 6-21 tahun, serta untuk mencegah anak putus sekolah dan menarik anak agar mau untuk melanjutkan pendidikan kembali.

Dalam implementasinya, masih terdapat permasalahan dalam penerapan Program Indonesia Pintar ini untuk dapat mencapai tujuannya, Fiqih et al., (2022) menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar, secara konseptual program ini sudah cukup jelas mengenai mekanismenya, termasuk mengenai mekanisme sasaran penerima bantuan program ini. tetapi, dalam pelaksanaannya dirasa cukup problematik baik berkaitan dengan metode penyaluran maupun menyangkut akurasi data yang digunakan sebagai landasan pemberian bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Selain itu, permasalahan ini juga tidak lepas dari problematika yang terjadi di tingkat pemerintahan pusat karena hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat yang belum selaras. Menurut Rohaeni & Saryono (2018) menyatakan bahwa “Dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) ditujukan untuk siswa pada tingkatan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas yang kurang mampu”, namun kenyataan yang terjadi di lapangan diantaranya yaitu pemberian bantuan yang belum sesuai dengan ketentuan sasaran penerima bantuan yang ditetapkan dalam Program Indonesia Pintar ini. Hal tersebut diakibatkan karena masih terdapat angka anak yang berasal dari kalangan ekonomi yang mencukupi atau mampu namun memiliki akses terhadap KIP dan tercatat kedalam penerima bantuan PIP. begitupun sebaliknya terdapat pula beberapa kasus anak dengan kondisi ekonomi tidak mampu yang datanya tidak tercantumkan ke dalam daftar penerima bantuan KIP.

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 1 Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang-Banten yang menjadi salah satu sekolah dengan penerima PIP jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kresek. Penelitian ini berfokus pada implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Bantuan Sosial Pendidikan Program Indonesia Pintar sebagai Tanggung Jawab Negara Terhadap Warga Negara di SMP Negeri 1 Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang didapatkan penulis melalui kegiatan pengamatan dan wawancara yang dilakukan. Sedangkan, Sumber data sekunder dapat berupa catatan, bukti, atau laporan historis yang tersusun dalam suatu dokumen atau arsip. Data diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *snowball sampling*, setelah memperoleh data penelitian, peneliti melakukan analisis data dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan uji keabsahan data diantaranya meliputi uji, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Bantuan Sosial Pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai Tanggung Jawab Negara terhadap Warga Negara

Implementasi merupakan kegiatan untuk membuat dan melaksanakan sebuah kebijakan umum dan program yang sebelumnya telah direncanakan di atas kertas. Implementasi berkaitan dengan perumusan suatu program atau kebijakan dan melaksanakan hal tersebut dengan strategi untuk dapat mewujudkan tujuan yang sebelumnya telah dirumuskan (Bardach (dalam Agustino, 2014) Implementasi adalah serangkaian kegiatan untuk merancang dan melaksanakan suatu kebijakan yang sebelumnya telah disetujui yang dilaksanakan dengan strategi tertentu untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Rumusan kebijakan yang sudah dibuat dan ditetapkan tidak akan memiliki makna dan hanya akan menjadi serangkaian kata-kata yang baku dan indah yang hanya akan menjadi suatu catatan atau sebuah *file* apabila tidak dilaksanakan.

Penelitian ini menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang meliputi pembahasan terkait standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana terkait kegiatan-kegiatan pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Indikator yang perlu dipertimbangkan serta diperhatikan dalam mengimplementasikan suatu program/kebijakan adalah sasaran dan standar dalam melaksanakan suatu kebijakan, hal tersebut menjadi tolak ukur untuk dicapai dalam pelaksanaan kebijakan, pemahaman tentang apa yang dijadikan sebagai standar serta sasaran yang ditetapkan dalam implementasi kebijakan dapat menjadi penentu berhasil atau tidaknya dari suatu kebijakan yang dilaksanakan (Siahaan, 2018). Standar dan sasaran kebijakan merupakan landasan atau tolak ukur dalam melaksanakan kebijakan, implementor harus dapat memahami standar dan sasaran kebijakan untuk mencapai hal-hal yang sebelumnya telah di rumuskan, hal tersebut sesuai pula dengan kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP), dimana pelaksana kebijakan harus dapat memiliki pemahaman terkait standar yang ditetapkan dan sasaran dari kebijakan PIP ini secara benar.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terkait standar dan sasaran dalam implementasi PIP di SMPI Negeri 11 Kresek, standar yang digunakan dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek adalah petunjuk pelaksanaan PIP yang tercantum di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebagai standar dalam pelaksanaan PIP di SMP Negeri 1 Kresek. Sedangkan, untuk sasaran dari PIP di SMP Negeri 1 Kresek yaitu peserta didik pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang pada jenjang SD sudah tertera dan mendapatkan bantuan PIP, peserta didik dengan kondisi ekonomi lemah/kurang mampu, memiliki status sebagai yatim/piatu.

Standar dan sasaran dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek yang berpedoman pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Kemendikbud, 2021) yang didalamnya memuat sasaran dalam pemberian bantuan PIP yang didalamnya memuat:

- 1) Diutamakan bagi peserta didik yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang berasal dari keluarga rentan miskin atau keluarga miskin dan tertera datanya didalam Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yang dikeluarkan oleh menteri sosial didalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Program Keluarga Harapan (PKH).
- 2) Peserta didik dengan status sebagai yatim atau piatu, serta peserta didik dengan kondisi ekonomi yang membutuhkan atau kurang mampu untuk membiayai kebutuhan personal pendidikan.

Sasaran dalam pemberian bantuan PIP di SMP Negeri 1 Kresek adalah peserta didik pemilik Kartu Indonesia Pintar (PIP) dan peserta didik dengan kondisi perekonomian keluarga yang lemah/tidak mampu, dimana pada implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek, penentuan akhir pemberian sasaran dalam pemberian bantuan PIP adalah pihak kementerian/dinas pendidikan daerah setempat yang datanya diambil dari sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), dalam hal ini sekolah akan menginput data peserta didik dalam Dapodik dan kemudian data tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk memilih peserta didik yang layak dijadikan sebagai penerima bantuan PIP, setelah itu sekolah akan menerima data penerima bantuan PIP yang telah diberikan oleh pihak kementerian melalui link atau laman website yang diberikan, dimana mekanisme tersebut memuat beberapa tahapan diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Data calon penerima KIP akan diusulkan oleh satuan pendidikan/sekolah kepada dinas pendidikan (untuk jenjang SD dan SMP diajukan kepada dinas pendidikan kota/kabupaten)
- b. Dinas pendidikan memvalidasi data yang diusulkan oleh satuan pendidikan berdasarkan kepada peserta didik dengan status kelayakan dan telah sesuai dengan standar sasaran yang ditetapkan sebagai penerima KIP.
- c. Hasil dari data yang sudah divalidasi akan dikirimkan sebagai rekomendasi penerima KIP oleh Dinas Pendidikan kepada Kemendikbud melalui direktorat teknis terkait;
- d. Tahap akhir penyaringan atas data yang telah di cek kelengkapannya serta rekomendasi yang diberikan akan dilakukan oleh Direktorat teknis terkait untuk selanjutnya akan dikeluarkan penetapan data penerima KIP.
- e. Surat keterangan/SK daftar nama peserta didik penerima KIP akan diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- f. Untuk peserta didik yang sudah memiliki KIP, kemudian dapat menyertakan KIP peserta didik ke satuan pendidikan untuk selanjutnya akan dimasukkan ke dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) sebagai calon penerima PIP;
- g. Bagi peserta didik yang datanya tidak masuk kedalam penerima KIP tetapi memiliki kriteria yang masuk ke dalam sasaran target penerima PIP (contohnya, pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)), dapat membawa KKS ke satuan pendidikan masing-masing dengan disertai dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga.

Hal tersebut sejalan dengan pemaparan dalam (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018) yang menjelaskan bahwa “Penetapan sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) saat ini telah berubah menjadi penetapan sasaran dengan berlandaskan kepada rumah tangga yang rentan terhadap kemiskinan dengan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari yang sebelumnya ditetapkan melalui sekolah”. kemudian bagi keluarga/rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah, maka dapat mencalonkan diri untuk menjadi penerima bantuan PIP. Kartu Indonesia Pintar (KIP) ini dikeluarkan bertujuan sebagai perbaikan agar peserta didik yang menjadi sasaran untuk menerima bantuan ini bisa tepat sasaran yang berdasarkan pada standar sasaran dan kuota yang tersedia. Sasaran dari bantuan PIP ini adalah peserta didik dengantingkatan pendidikan SD, SMP, SMA/SMK sederajat

yang berada di seluruh wilayah Indonesia”. dalam penetapan sasaran implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek diberikan kepada peserta didik pemilik KIP dan belum memiliki KIP dengan kondisi ekonomi lemah/kurang mampu dan berstatus yatim/piatu, bagi peserta didik yang belum memiliki KIP maka pihak sekolah akan melakukan pengajuan penerima bantuan PIP.

Keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya adalah implementor harus dapat mengetahui hal-hal yang harus dilakukan, sasaran dan tujuan yang ditetapkan perlu disampaikan atau diteruskan kepada sasaran. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak tersampaikan dan tidak jelas, hal tersebut akan menimbulkan suatu pertentangan dari sasaran yang telah ditetapkan. (Subarsono dalam (Yuliah, 2020)). Berdasarkan analisis peneliti, dapat dilihat bahwa pelaksana kebijakan telah memiliki pemahaman yang baik terkait apa yang telah menjadi standar dan sasaran dalam PIP di SMP Negeri 1 Kresek. Namun, selain pemahaman implementor terkait standar dan sasaran kebijakan, pemahaman masyarakat juga menjadi hal yang krusial untuk dapat meningkatkan keikutsertaan. Dalam hal ini *target group* yang menjadi sasaran penerima PIP yaitu peserta didik yang mendapatkan bantuan PIP di SMP Negeri 1 Kresek belum sepenuhnya memahami akan standar dan sasaran kebijakan pada pelaksanaan PIP di SMP Negeri 1 Kresek, mereka hanya sekedar mengetahui bahwa program ini untuk membantu peserta didik yang kurang mampu.

Ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan PIP di SMP Negeri 1 Kresek belum sepenuhnya tepat sasaran, hal ini dikarenakan masih terdapat kasus beberapa peserta didik yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan PIP yang ditetapkan, seperti peserta didik dari kalangan ekonomi mampu dan berkecukupan yang mendapatkan bantuan PIP. Namun, sebagian besar penerima PIP di SMP Negeri 1 Kresek adalah peserta didik dengan kriteria sasaran penerima PIP yang ditetapkan, hanya saja terdapat beberapa kasus penerima yang tidak sesuai kriteria seperti peserta didik dengan kondisi ekonomi orang tua atau keluarganya yang mampu mendapatkan bantuan PIP dan peserta didik dari kondisi perekonomian keluarga yang lemah/tidak mampu yang tidak mendapatkan bantuan PIP. Namun dalam hal ini, sekolah juga melakukan pengajuan penerima bantuan PIP bagi peserta didik yang membutuhkan/masuk ke dalam kriteria penerima bantuan PIP tetapi tidak mendapatkan bantuan agar mendapatkan bantuan PIP, namun untuk ketentuan diterima atau tidaknya yang menentukan adalah pemerintahan pusat dalam hal ini Kemendikbud.

Berdasarkan pemaparan di atas, Van Meter dan Van Horn (dalam Yuliah, 2020) memaparkan bahwasannya “Sebuah kebijakan harus menetapkan sasaran serta standar tertentu yang menjadi landasan untuk dicapai oleh implementor atau pelaksana kebijakan. Pada dasarnya kinerja suatu kebijakan adalah proses penilaian terhadap tingkat ketercapaian dari sasaran dan standar kebijakan tersebut”. Hal serupa juga dijelaskan oleh Permatasari et al., (2022) menyatakan bahwa “Kebijakan berkaitan dengan keterlibatan dari adanya perilaku yang dapat berupa suatu tindakan atau non-tindakan yang memiliki tujuan tertentu”. Standar dan sasaran implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek Secara keseluruhan baik dari penanggung jawab atau pelaksana kebijakan PIP di SMP Negeri 1 Kresek telah memahami dan mengetahuikan sasaran dan standar kebijakan PIP. Disisi lain, *target group* penerima bantuan PIP di SMP Negeri 1 Kresek dalam hal ini peserta didik, belum sepenuhnya memahami apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari PIP, mereka hanya sekedar mengetahui bahwa tujuan PIP ini yaitu untuk dapat membantu peserta didik dalam memenuhi biaya pendidikan untuk peserta didik dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Namun, untuk ketepatan sasaran dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek masih belum sepenuhnya tepat sasaran dikarenakan masih terdapat beberapa kasus peserta didik yang berasal dari kondisi ekonomi keluarga atau orang tua mampu atau orang tuanya sudah menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang mendapatkan bantuan PIP ini.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu indikator yang menjadi elemen kunci keberhasilan pada pelaksanaan suatu kebijakan, “Sumber daya meliputi jumlah staff yang cukup dalam mengimplementasikan suatu kebijakan” (Indah & Hariyanti, 2018). Pada implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek, Sumber daya yang tersedia dalam mendukung jalannya program ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM), finansial, dan waktu. dalam hal ini SDM yang berperan diantaranya adalah kepala sekolah, petugas PIP, beserta dewan guru di SMP Negeri 1 Kresek. Kemudian pada implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek sumber anggaran yang diberikan kepada peserta didik penerima bantuan PIP bersumber dari anggaran pemerintah atau negara yang bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, untuk penggunaan laptop dalam penginputan data ke dalam dapodik atau ATK dan lain sebagainya sudah tersedia kedalam sarana dan prasarana sekolah. dalam hal ini, tujuan implementasi PIP telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Selain itu, penggunaan SDM, sumber daya finansial (anggaran) serta sarana dan prasarana telah tersedia dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek. Tata kelola dan kerja sama yang baik juga terjalin antar elemen sumber daya yang berperan dalam implementasi.

Peranan sumber daya sangat krusial dalam implementasi program atau kebijakan. Konsistensi dan kejelasan dari suatu aturan atau ketentuan dan akuratnya suatu informasi yang disampaikan bergantung kepada sumber daya yang efektif yang diberdayakan pada suatu kebijakan yang diimplementasikan (Edyanto et al., 2021). Kemampuan dalam pemberdayaan SDM yang tersedia serta tersedianya sumber daya financial dan waktu pada implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek telah menunjukkan kesiapannya dalam implementasi dan penyampaian informasi baik kepada peserta didik maupun wali murid. Selain itu, kerja sama yang baik juga terjalin diantara sumber daya yang tersedia dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana kebijakan di dalamnya terdiri dari keterlibatan organisasi nonformal atau formal, karakteristik yang tepat dan sesuai dengan para pelaksana dapat menentukan kinerja dari implementasi kebijakan (Kurniawan & Maani, 2020). Organisasi pelaksana dalam implemementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek diantaranya dijalankan oleh pihak-pihak yang sebelumnya telah diberikan wewenang atau tanggung jawab dalam pelaksanaan PIP di SMP Negeri 1 Kresek. Sedangkan, untuk SOP atau Standar Operasional Prosedur yang digunakan dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek berpacu pada Juknis (Petunjuk Teknis) pelaksanaan PIP. Dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek terdapat keterlibatan pihak-pihak yang kesemuanya saling berkaitan antar pemerintah dan satuan pendidikan dalam melaksanakan kebijakan PIP ini.

Implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek juga terdapat fragmentasi atau pembagian tanggung jawab diantara pihak yang terlibat diantaranya yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan satuan pendidikan SMP Negeri 1 Kresek. Dinas pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Tangerang dalam hal ini memiliki wewenang dalam mengawasi jalannya pelaksanaan PIP dengan melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kebijakan PIP pada satuan pendidikan setiap satu tahun sekali. Selanjutnya sekolah melalui pihak-pihak seperti kepala sekolah sebagai penanggung jawab, staff tata usaha (TU) sebagai petugas PIP di SMP Negeri 1 Kresek, dibantu oleh guru-guru di SMP Negeri 1 Kresek akan menyampaikan langsung kepada peserta didik yang mendapatkan bantuan PIP untuk segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan guna pencairan dana dalam penyaluran bantuan, dalam penyampaian informasi staff TU akan berkolaborasi dengan dewan guru khususnya wali kelas untuk penyampaian informasi

kepada peserta didik penerima bantuan PIP, hal tersebut menunjukkan bahwasannya dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek fragmentasi atau pembagian tanggung jawab dan koordinasi dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek telah berjalan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan kebijakan, selain itu terdapat hubungan antara pelaksana yang tersedia dalam organisasi bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar yang berjalan dengan baik.

4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana dilakukan dalam rangka penyampaian informasi tentang apa menjadi tujuan dan standar kebijakan kepada para pelaksana kebijakan, apabila dalam suatu kebijakan tidak terdapat kejelasan, konsistensi dan keseragaman terkait suatu tujuan dan standar kebijakan maka tujuan dan standar tersebut akan sulit dicapai. dengan adanya kejelasan tersebut, maka pelaksana dapat memahami apa yang dilakukan dan diharapkan dari implementasi tersebut. Komunikasi yang efektif ditentukan oleh bagaimana pelaksana dapat melakukan komunikasi secara akurat dan konsisten serta koordinasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan (Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Siahaan, 2018). Komunikasi merupakan kegiatan yang meliputi proses menyampaikan dan menerima pesan baik langsung maupun tidak langsung, lisan, secara tertulis, ataupun menggunakan bahasa non-verbal, komunikasi memiliki peran penting untuk dapat mencapai tujuan dalam suatu organisasi (Fauzan Ahmad Siregar & Lailatul Usriyah, 2021). Komunikasi antar organisasi pelaksana merupakan penyampaian informasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang menjadi standar dan tujuan yang hendak dicapai, komunikasi memerlukan kejelasan, konsistensi dan keseragaman informasi untuk dapat mengefektifkan jalannya implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek, mekanisme komunikasi antar organisasi yang dijalankan oleh implementor untuk menyampaikan informasi kepada para pelaksana dan penerima kebijakan PIP terkait hal-hal yang dijadikan sebagai tujuan dan standar yang ditetapkan dilakukan secara langsung tatap muka atau dilakukan melalui komunikasi elektronik menggunakan platform seperti *Whatsapp group*. Komunikasi yang dilakukan dengan terstruktur berdasarkan peran dan tanggung jawab yang sebelumnya telah ditentukan.

Komunikasi antar organisasi pelaksana sangat berkaitan dengan sumber daya dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek, sumber daya yang tersedia dan kejelasan serta pemahaman akan tanggung jawab yang diberikan menyebabkan informasi yang diberikan dapat tersampaikan pula dengan baik. Karena komunikasi sangat memberikan pengaruh terhadap ketercapaian suatu kebijakan, maka komunikasi harus selalu dilakukan untuk dapat meminimalisir kesalahan.

5. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn, sikap penolakan atau penerimaan dari pelaksana kebijakan memberikan pengaruh yang besar terhadap kegagalan atau keberhasilan dari suatu proses pelaksanaan kebijakan publik (Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Siahaan, 2018). Pendapat senada juga disampaikan oleh Jumiaty (2014) bahwa Disposisi merupakan komitmen dan sikap dari implementor terhadap suatu kebijakan atau program, khususnya bagi implementor suatu program atau kebijakan. Disposisi merupakan sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan, dimana jalannya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh penolakan atau penerimaan dari pelaksana

kebijakan. Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, kesepakatan atau keinginan implementor kebijakan untuk menjalankan pelaksanaan kebijakan publik

Disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek adalah sangat menerima program ini dan menilai bahwa program ini sangat baik untuk dapat membantu peserta didik. Pelaksana PIP di SMP Negeri 1 Kresek menerima program ini karena adanya program ini karena dapat membantu peserta didik yang memiliki kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, khususnya terkait biaya personal pendidikan.

Disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek menerima dan tidak terdapat penolakan dari pelaksana, namun hal tersebut tidak lepas dari hambatan atau kendala dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek, kendala atau hambatan yang dialami, berdasarkan hasil analisis, kendala atau hambatan yang dialami yaitu :

- 1) Penggunaan dana bantuan yang digunakan di luar konteks kebutuhan pendidikan, seperti contohnya bantuan yang seharusnya dialokasikan untuk membiayai kebutuhan pendidikan digunakan untuk membiayai keperluan membeli beras dan lain sebagainya.
- 2) Hambatan dalam pencairan yang disebabkan karena keterbatasan kapasitas Bank yang dituju sebagai tempat pencairan dalam pelayanan pencairan PIP bagi peserta didik di SMP Negeri 1 Kresek. Minimnya SDM di tempat Bank yang dituju untuk pencairan PIP di SMP Negeri 1 Kresek menjadi kendala dalam pencairan bagi peserta didik, hal tersebut menyebabkan pihak sekolah harus berkolaborasi dengan pihak bank untuk mengatasi kendala tersebut dengan membuat jadwal pencairan bagi peserta didik penerima bantuan PIP untuk menghindari kelebihan kapasitas manusia yang ditangani dalam proses pencairan bantuan PIP.

Menurut Febrian Alwan Bahrudin (2022) menyatakan bahwa “Evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan untuk dapat menentukan langkah perbaikan pada pelaksanaan selanjutnya”. Kendala atau hambatan yang dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan perbaikan pada pelaksanaan selanjutnya.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Variabel terakhir dalam menilai implementasi kebijakan yaitu lingkungan eksternal yang perlu dipertimbangkan sejauh mana hal tersebut dapat memberikan dorongan atau pengaruh bagi kebijakan publik untuk mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan didukung oleh bagaimana kondisi lingkungan sosial ekonomi dan politik yang turut mendukung pula (Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Siahaan, 2018)). Variabel ini mencakup lingkungan sosial yang sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan mendukung dalam implementasi kebijakan, lingkungan ekonomi yang mendukung, karakteristik partisipan yang bersifat mendukung atau menolak, sifat dari pendapat publik yang terdapat dalam lingkungan di implementasikannya suatu kebijakan (Suparman et al., 2019). Lingkungan sosial, ekonomi dan politik merupakan adanya dukungan atau dorongan dalam mendukung berjalannya suatu implementasi kebijakan.

Menurut Firmansyah (2006) menjelaskan bahwa “Manusia merupakan bagian penting dari suatu lingkungan sosial, oleh karena itu interaksi lingkungan sosial dengan pelaksana kebijakan perlu untuk ditelusuri”. Manusia merupakan bagian dari lingkungan sosial yang memiliki peran dalam suatu implementasi kebijakan. Lingkungan sosial dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek mendukung dengan adanya kebijakan bantuan PIP yang diberikan kepada peserta didik, dukungan ini tidak lepas dari tujuan dan manfaat yang jelas dari kebijakan yang dilaksanakan. Lingkungan politik dalam hal ini penanggung jawab sekaligus pemangku kebijakan yang di pegang oleh Dinas

Pendidikan Kabupaten Tangerang juga turut mendorong dalam ketercapaian program yang dilaksanakan, dengan interaksi antar pelaksana kebijakan dan satuan pendidikan serta lingkungan sosial yang baik dalam implementasi kebijakan menunjukkan kondisi lingkungan politik dan sosial yang ikut serta mendukung dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek. Kemudian, lingkungan ekonomi juga telah mendukung untuk diterapkannya kebijakan bantuan PIP. Sesuai dengan tujuan PIP salah satunya yaitu untuk membantu peserta didik dengan ekonomi lemah/kurang mampu untuk membantu biaya personal pendidikan agar mereka dapat menempuh dan melanjutkan pendidikan, hal tersebut sejalan dengan rata-rata ekonomi peserta didik di SMP Negeri 1 Kresek, berdasarkan data pokok peserta didik (Dapodik) dan hasil *home visit* yang dilakukan oleh guru menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi peserta didik di SMP Negeri 1 Kresek turut mendorong dalam implementasi PIP.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan eksternal dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek turut mendorong dalam memberikan dampak positif dalam pelaksanaan PIP di SMP Negeri 1 Kresek, kejelasan dari tujuan dan manfaat yang diberikan dalam program ini menjadi salah satu indikator lingkungan sosial mendukung pelaksanaan program PIP di SMP Negeri 1 Kresek, interaksi yang berjalan dengan baik pada lingkungan eksternal juga turut menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan dilaksanakannya program ini. Selain itu, dengan kondisi ekonomi peserta didik di SMP Negeri 1 Kresek juga menjadi indikator lingkungan ekonomi yang sesuai untuk diimplementasikannya PIP di SMP Negeri 1 Kresek.

KESIMPULAN

Untuk melihat sejauh mana implementasi bantuan sosial pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai tanggungjawab negara terhadap warga negara (studi deskriptif di SMP Negeri 1 Kresek Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang-Banten) peneliti menggunakan model implmentasi Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel, diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1) Standar kebijakan dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Sasaran dari implementasi PIP adalah Kresek adalah peserta didik pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang pada jenjang SD sudah terdaftar dan mendapatkan bantuan PIP, peserta didik dengan kondisi ekonomi lemah/kurang mampu, memiliki status sebagai yatim/piatu. ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan PIP masih belum sepenuhnya tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan masih terdapat kasus beberapa peserta didik yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan PIP yang ditetapkan, dalam hal ini standar dan sasaran kebijakan masih perlu diperbaiki sedangkan untuk tujuan dari kebijakan sudah berhasil untuk membantu peserta didik yang membutuhkan.
- 2) Sumber daya yang tersedia dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek diantaranya yaitu sumber daya manusia, sumber daya financial dan sumber daya waktu. Kemampuan memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia dan tersedianya sumber daya financial dan waktu dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek telah menunjukkan kesiapannya dalam implementasi dan penyampaian informasi baik kepada peserta didik maupun wali murid. Selain itu, kerja sama yang baik juga terjalin diantara sumber daya yang tersedia dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek.

- 3) Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi PIP di SMP Negeri 1 Kresek terdapat fragmentasi atau pembagian tanggung jawab diantara pihak yang terlibat diantaranya yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang dan pihak sekolah di SMP Negeri 1 Kresek.
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyebarkan informasi terkait pelaksanaan PIP oleh implementor. Kejelasan, keseragaman dan konsistensi informasi yang disampaikan oleh pelaksana PIP di SMP Negeri 1 Kresek sudah cukup efektif dan jelas disampaikan baik terhadap pelaksana ke pelaksana, atau pelaksana ke sasaran atau peserta didik. Komunikasi dan sumber daya merupakan hal yang saling mempengaruhi dan saling berkaitan bagi keberhasilan kebijakan.
- 5) Disposisi atau sikap pelaksana bersikap sangat menerima adanya kebijakan atau program ini, pelaksana juga memberikan respon baik terkait kebijakan yang ditetapkan.
- 6) Kondisi sosial, ekonomi dan politik peserta didik di SMP Negeri 1 Kresek sebagai lingkungan eksternal dalam hal ini turut mendukung dan memberikan dampak positif pada pelaksanaan kebijakan PIP di SMP Negeri 1 Kresek. Implikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, Y. (2019). Implementasi Program Indonesia Pintar di Sekolah Dasar Negeri 1 Kolakaasi Kabupaten Kolaka. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 105–113.
- Agustino. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang Tahun 2021. *Badan Pusat Statistika Kabupaten Tangerang*.
- Edyanto, E., Agustang, A., Muhammad Idkhan, A., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1445–1451. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2577>
- Fauzan Ahmad Siregar, & Lailatul Usriyah. (2021). Peranan Komunikasi Organisasi dalam Manajemen Konflik. *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)*, 5(2), 163–174. <https://doi.org/10.47766/idarah.v5i2.147>
- Febrian Alwan Bahrudin, W. H. L. (2022). Implementasi Perkuliahan Hybrid Learning. *Jurnal Civic Hukum*, 7(2), 134–140.
- Fiqih, M., Dayat, U., & Febriantini, K. (2022). Implementasi kebijakan program indonesia pintar (pip) pada jenjang sekolah dasar. *Kinerja*, 18(4), 539–546. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10097>
- Firmansyah. (2006). Pengaruh Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Terhadap Efektifitas Pemanfaatan Ruang di Provinsi Jawa Barat. *Disertasi, Bandung: Unpad*.
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 127–140. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>
- Indonesia, P. R. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Jumiati, I. E. (2014). ASPEK PENTING DISPOSISI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PERKOTAAN. *Urnal Administrasi Publik*, 5(1), 1–20.
- Kemendikbud. (2021). *Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2018). *Buku Saku Program Indonesia Pintar (PIP)*.
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67–78. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.95>
- Permatasari, Y., Jamaludin, U., & Nida, Q. (2022). MASYARAKAT penelitian Wolrd Health Organization Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1–14.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Journal of Education Management and Administration Review*, 2(1), 193–204.
- Siahaan, N. A. (2018). *Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5367>
- Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarok, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Di Kota Bandung. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 304–318. <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2787>
- Wiraman, D. A., Jamaludin, U., Juwandi, R., Studi, P., Pancasila, P., & Keguruan, F. (2022). *Bentuk Keterlibatan Aktif Warga Negara*. 6(1), 483–493.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidika*, 30(2), 129–153.